



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekdakerinci@yahoo.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KERINCI
NOMOR 060/Kep.34/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BELANJA
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR
ATAU BANGUNAN LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KERINCI.

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

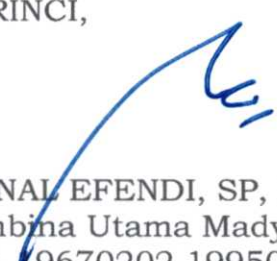
Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Sdri. NETI SUPIARNI / NIP.197408062009012003, sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Belanja Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dan keadaan barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;
 - c. membuat dan mendatangi berita acara serah terima hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya;
 - d. menandatangani pakta integritas; dan
 - f. bertanggung Jawab sepenuhnya atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERINCI,



ZAINAL EFENDI, SP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670202 199503 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian PBJ Setda Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.